

**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KEP- 1 11212005
Nomor : KEP- IAIJ.A11212005

**TENTANG
KERJASAMA ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mempunyai tugas: koordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
 - d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jaksa diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim untuk kasus tindak pidana.
 - e. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa selain diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim juga dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

f. bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

g. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, maka diperlukan suatu Keputusan Bersama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan pelaksanaan upaya hukum dan eksekusi (UHEKSI), dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kerjasama adalah kegiatan saling membantu untuk pembangunan dan penunutan kelembagaan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan KPK dan Kejaksaan.
6. Penyelidik/penyidik adalah penyelidik/penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Penyidik dan penuntut umum adalah penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan maupun yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Koordinasi adalah kegiatan menyelaraskan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan menetapkan sistim pelaporan, dan meminta informasi melalui dengar pendapat/pertemuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
9. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian atau penelaahan dan pengambilalihan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi.

BAB II TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan keputusan bersama ini adalah untuk saling membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan KPK dan Kejaksaan.

Pasal 3

Kerjasama yang saling membantu ini bersifat fungsional dan saling menghormati dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kerjasama yang diatur dalam kesepakatan bersama ini, meliputi

- (1). Bantuan Personil.
- (2). Kerjasama Operasional
 1. Bantuan Fasilitas;
 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 3. Gratifikasi;
 4. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Pertukaran Informasi;
 6. Koordinasi;
 7. Supervisi;

Pasal 5

- a. Dalam rangka peningkatan kemampuan personil, KPK dapat meminta bantuan dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan lembaga pendidikan Kejaksaan. Hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung dan Pimpinan KPK.
- b. Jika KPK memerlukan bantuan Penuntut Umum dari Kejaksaan maka Pimpinan KPK atau pejabat yang ditunjuk mengirim surat kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, untuk meminta bantuan penuntut umum dengan menjelaskan jumlah personil, jangka waktu serta keperluannya;
- c. Jika Kejaksaan memerlukan bantuan personil dari KPK meliputi penyelidik, penyidik, ahli keuangan, ahli komputer atau tenaga lainnya,

- maka Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk mengirim surat kepada Pimpinan KPK atau pejabat yang ditunjuk, untuk meminta bantuan personel dengan menjelaskan jumlah personel, jangka waktu serta keperluannya;
- d. Bantuan personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diberikan setelah ada permintaan tertulis, kecuali jika dalam keadaan mendesak permintaan dimaksud dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya disusul permintaan secara tertulis.

BAB IV KERJASAMA OPERASIONAL Pasal 6

Bantuan Fasilitas:

- a. Dalam kondisi yang dianggap perlu, Pimpinan KPK atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta bantuan dengan mengirim surat kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. Melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang tata caranya akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan KPK dan Jaksa Agung RI;
 2. Menitipkan tahanan dirumah tahanan negara Kejaksaan atau di rumah tahanan negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Setempat;
 3. Peminjaman tempat melakukan pemeriksaan;
- b. Jika Kejaksaan memerlukan bantuan fasilitas dari KPK meliputi peralatan penyadapan & perekaman, atau fasilitas sejenis lainnya maka Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk mengirim surat kepada Pimpinan KPK atau pejabat yang ditunjuk untuk meminta bantuan fasilitas dimaksud dengan menjelaskan tujuan penggunaan fasilitas tersebut; dan;
- c. Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diberikan setelah ada permintaan tertulis, kecuali dalam keadaan mendesak permintaan dimaksud dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya disusul permintaan secara tertulis
- d. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a ditanggung sepenuhnya oleh KPK.

Pasal 7

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

- a. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi yang prosesnya ditangani oleh Kejaksaan maka Kejaksaan dapat meminta kepada KPK LHKPN yang berindikasi tindak pidana korupsi, permintaan dilakukan secara tertulis dengan menyebut nama peminta informasi, nama penyelenggara negara dan tujuan permintaan tersebut;
- b. KPK dapat meminta bantuan Jaksa Agung untuk mendistribusikan formulir LHKPN di lingkungan Kejaksaan, permintaan dilakukan secara tertulis;

- c. KPK dapat meminta bantuan Jaksa Agung untuk pemutakhiran data bagi yang berkewajiban membuat LHKPN di lingkungan Kejaksaan, permintaan dilakukan secara tertulis.

Pasal 8

Gratifikasi:

KPK dapat meminta bantuan Jaksa Agung untuk mendistribusikan formulir gratifikasi di lingkungan Kejaksaan, permintaan dilakukan secara tertulis.

Pasal 9

Perlindungan Saksi dan/atau Pelapor:

- a. Kejaksaan membantu KPK dalam rangka perlindungan saksi dan/atau pelapor terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. Bantuan. perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kejaksaan setelah adanya permintaan secara tertulis oleh KPK;
- c. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan apabila yang bersangkutan memintanya secara tertulis kepada KPK;
- d. Perlindungan saksi dan/atau pelapor meliputi jaminan keamanan dan jaminan tidak disidik terhadap saksi dan/atau pelapor yang sedang dilindungi sebelum kasus utamanya memiliki putusan kekuatan hukum yang tetap;
- e. Perlindungan saksi dan/atau pelapor yang terkait dengan jaminan keamanan dilakukan paling lama setelah adanya putusan Hakim pada peradilan tingkat pertama;
- f. Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak diberikan apabila saksi dan/atau pelapor tersebut terlibat dalam perkara pidana lain dan;
- g. Pelaksanaan perlindungan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas antara KPK dan Kejaksaan.

Pasal 10

Pertukaran Informasi:

- a. KPK dan Kejaksaan dapat melakukan pertukaran informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- b. Tata cara pertukaran informasi dilakukan dengan permintaan atau pemberian informasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK atau Pejabat yang ditunjuk oleh instansi masing-masing;
- c. KPK memberikan informasi kepada Kejaksaan mengenai:
 - 1. Laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada KPK yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi dan perkara lainnya;
 - 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berindikasi adanya tindak pidana;

3. Informasi lain yang diperlukan Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana.
- d. Kejaksaan memberikan informasi kepada KPK mengenai:
 1. Laporan perkembangan penyidikan dan penuntutan, banding, kasasi, peninjauan kembali, penghentian penyidikan atas permintaan KPK atau berdasarkan kasus yang diserahkan oleh KPK;
 2. Kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sistem pelaporannya ditetapkan oleh KPK;
 3. Data pendukung LHKPN berupa informasi harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak;
 4. Informasi lain yang diperlukan KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan supervisi serta kajian sistem terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- e. Informasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d bersifat rahasia;
- f. Pihak penerima informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi.

BAB V
KOORDINASI DAN SUPERVISI
Pasal 11

Koordinasi:

- a. Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama perlu diadakan rapat koordinasi antara Pimpinan KPK dan Jaksa Agung maupun dengan Kepala Kejaksaan Tinggi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai kesepakatan;
- c. KPK dapat melimpahkan proses/hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Jaksa Agung sesudah dilakukan gelar perkara;
- d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan;

Pasal 12

Supervisi:

- a. KPK dapat meminta laporan kemajuan penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani atau telah dihentikan penyidikan atau penuntutannya atau perkara lain yang diserahkan oleh KPK untuk dilakukan penyidikan/penuntutan;
- b. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi yang diminta oleh KPK diselenggarakan di Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi, KPK dapat juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir dalam gelar perkara itu;
- c. KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b setelah dilakukan gelar perkara bersama;

- d. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dilaksanakan melalui Kejaksaan Agung dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan.

**BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG**

Pasal 13

- (1) KPK dan Jaksa Agung menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pejabat Panghubung di instansi masing-masing.
- (2) Penunjukan Pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan instansi masing-masing.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada instansi masing-masing.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan keputusan bersama ini meliputi pembiayaan untuk bantuan personel, fasilitas dan biaya lainnya;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang meminta bantuan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam SKB ini akan diputuskan bersama oleh Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.
- (2) Jika dalam SKB ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-undang yang ada.
- (3) SKB ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2005

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

TAUFIEQURACHMAN RUKI

ABDUL RAHMAN SALEH